

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat Jatiwarno Pemerintah Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
  - Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
  - Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
  - Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- KETIGA : Fungsi Lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
  - mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
  - lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
  - sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiwarno,  
pada tanggal 10 November 2020



Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatiwarno  
Kecamatan Jatipuro

Nomor : 487.12/ 23/ XI/2020

Tanggal : 10 November 2020

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) JATIWARNO  
PEMERINTAH DESA JATIWARNO KECAMATAN JATIPURO  
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	Drs. MURSENO	Camat	Pelindung
2	SUJITO	Kepala Desa	Penasehat
3	SUMARDI	Kasi Kesra	Ketua
4	RIKI IRAWAN	Karangtaruna	Sekretaris
5	WINGKI NURSANTI	Kaur Perencanaan	Bendahara
6	TAUFIQ HIDAYAT N, S.Pd	Kepala Dusun	Bidang Organisasi dan Peningkatan SDM
7	ANDI GOLO SAPUTRO, SE	Kepala Dusun	Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Informasi
8	PURWO SATIYO	Kasi Pelayanan	Bidang Pelatihan dan Usaha Ekonomi Kreatif







KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIWARNO KECAMATAN JATIPURO  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Nomor : 487.12/ 23/ XI/2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) JATIWARNO  
PEMERINTAH DESA JATIWARNO KECAMATAN JATIPURO  
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA JATIWARNO,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, mewujudkan jejaring diseminasi informasi serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, dapat dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatiwarno tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jatiwarno Pemerintah Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah;